

TINJAUAN TERHADAP TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POSLANTAS SEI BEJANGKAR)

Siti Nurmawan¹⁾, Ismail²⁾

^{1,2)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan
Jalan Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara
Email : sitinurmawan15@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan peraturan tentang lalu lintas agar dipatuhi oleh setiap orang dalam berlalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga pelanggaran lalu lintas sering terjadi walaupun telah dibuat suatu hukum pada kendaraan dan aturan sedemikian rupa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum empiris ini dikonsepsikan apabila suatu petunjuk berdasarkan pengalaman agar bisa diawasi saat kehidupan nyata. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang polisi lalu lintas di wilayah hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar dan bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar. Tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas khususnya di wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar ialah menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali sepanjang wilayah hukum Poslantas Sei bejangkar. Serta bertugas untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada lalu lintas serta mengekang total angka terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Wewenang Poslantas terkhusus wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar. Upaya yang telah di lakukan Poslantas Sei Bejangkar ada 2 metode dalam menaggulangi pelanggaran pada lalu lintas melalui; (1) Upaya Preventif (upaya pencegahan) upaya ini menggunakan cara memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu lintas, (2) Upaya Represif (upaya penanggulangannya) yaitu dengan cara upaya penerapan paksa yakni dengan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar lalu lintas

Kata Kunci : *Pelanggaran, Polisi, Lalu Lintas*

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh kendaraan dan seseorang yang melakukan perjalanan di lalu lintas jalan¹. Pengertian lain lalu lintas ialah prasarana buat Bergeraknya seseorang berawal dari kawasan yang satu ke tempat selanjutnya, tidak hanya itu lalu lintas ialah suatu yang amat diperlukan untuk kelangsungan hidup menurut kemajuan

¹ Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

bagi negara teristimewa Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan perjalanan berlalu lintas memiliki peranan penting untuk menanggung penyusunan serta pembauran nasional menjadi bahan bagi upaya mengutarakan keselamatan banyak orang seperti halnya yang di atur pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Kendaraan merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan ialah sebuah angkutan biasanya

² *Ibid*, hlm 154 dan 155

digunakan seseorang di lalu lintas terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor³. Lalu lintas dan kendaraan bermotor mempunyai peran yang diperlukan maupun terencana agar bisa melakukan penyelenggaraan yang dikuasai pejabat Negara. Pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud agar dapat melancarkan lalu lintas dengan bebas, aman, aktif, tertib, bijak, nyaman, dan efisien kemudian bertujuan agar memajukan perkembangan serta pemantapan sebagai pengajak sebagai penggagas penyusunan nasional⁴.

Di samping itu, dalam kedudukan serta peran kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran penting di dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga termasuk pelaksanaan sebagai kesepadanan untuk kemajuan diberbagai daerah serta pemerataan yang merupakan hasil penyusunan dengan cara nasional, kemudian agar dapat membantu urusan ekonomi. Memajukan persatuan maupun kedaulatan bangsa, saat terwujudnya sarana penyusunan nasional menjadi masyarakat adil serta sejahtera sesuai dengan Pancasila.

Pelanggaran pada lalu lintas merupakan kasus yang tidak aneh lagi dikalangan rakyat luas, sebenarnya merupakan permasalahan yang sering dianggap sepele dan tidak penting. Sehingga menimbulkan salah satu sikap yang acuh tak acuh serta baku dan cuek, yang membuat tidak sedikit kejahatan-kejahatan kemudian mempunyai hubungan keterlibatan dan betumpuk menjadi suatu tindak pidana yang menyita banyak perhatian publik hanya berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas⁵.

Pelanggaran lalu lintas sangat banyak dilakukan para kendaraan bermotor di antaranya pengendara kendaraan bermotor tanpa

dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, atau pun tidak memenuhi Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar segala ketentuan yang telah ada yaitu rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor, jika tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) bagi pengendara mobil, mengemudi kendaraan dengan waktu dan kelajuan yang melebihi batas kecepatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat kita lagi dalam keadaan kurang sadar dalam hukum, sedangkan telah ada peraturan yang ditetapkan untuk kedamaian, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan raya dan terkhusus pengendara kendaraan bermotor. Supaya tidak terjadi permasalahan tersebut, maka antara polisi dan masyarakat diharapkan saling menjaga kedisiplinan dan kesadaran dalam mematuhi peraturan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁶.

Masih sering timbul pelanggaran terhadap rambu-rambu yang telah ada di lalu lintas jalan yaitu perihal pengendara di jalan namun kurang tertib saat berlalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan ada beberapa diantaranya sengaja melakukan pelanggaran padahal pengendara telah melihat rambu-rambu yang ada berdasarkan peraturan yang telah dibuat, akan tetapi terniat untuk melanggar aturan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat tidak menyadari akan kesalahan yang dibuat bahkan masih saja melawan segala persyaratan dan ketentuan hukum yang ada dalam hal operasi lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian, masih banyak saja pelanggaran terjaring tidak mengenakan helm serta tidak berkenan memberhentikan kendaraan mereka padahal lampu pengelola pada lalu lintas masih berwarna merah⁷.

³ Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

⁴ Soerjono Sukanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Grafindo rsada, 2002), hlm 3

⁵ Ari Suryawan, "*Pentingnya kesadaran masyarakat dalam Berlalu Lintas serta Penegakan Hukum Tilang*", Skripsi Fakultas Hukum, UNA, 2017, hlm 2

⁶ *Ibid.*, hlm 3 s/d 4

⁷ Wahyu Nugroho, "*Masalah Penegakan Hukum, suatu Tujuan Sosiologi*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 180

Dalam persoalan membesarnya angka pelanggaran dan kecelakaan pada lalu lintas dikarenakan ketidak patuhan masyarakat mengenai peraturan yang telah di buat demi keamanan dan ketentraman saat berlalu lintas. Alasan terjadinya pelanggaran kebanyakan akibat tidak mengikuti peraturan saat berlalu lintas, kemudian separuh dikarenakan sikap manusia tersebut yang menyimpang pada peraturan⁸.

Aparat penegak hukum yang bertindak menjadi menangkal maupun menjadi penyelesaian terhadap fungsi politik merupakan kepentingan bagi Polisi dibidang lalu lintas. Dalam sisi lain Polisi dibidang lalu lintas wajib melaksanakan fungsi pada *regeling* penggolongan terhadap keharusan kepada pengendara bermotor supaya dapat menangkap di antaranya segetiga perlindungan (fungsi *regeling*) dan terkhusus soal perizinan (fungsi *bestuut*) dan melengkapi Surat Izin Mengemudi (*begunstiging*)⁹.

Pemerintah Negara sebagai pemegang kekuasaan di Pemerintahan, dimana untuk mencapai wujud dari pelaksanaan lalu lintas pada penyusunan nasional, tugas maupun kewajibannya agar bisa melangsungkan penggolongan tentang kendaraan secara semata-mata merupakan arahan. Peraturan Pemerintah menampung berbagai perubahan pengaturan yang menyangkut unit pelaksana pengujianya maupun mekanisme pengujian serta yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor baik. Kegiatan ini diharapkan supaya bisa memajukan mutu prestasi percobaan kendaraan selain itu juga ringan saat pelayanan dengan masyarakat, jadi bisa mewujudkan keamanan yang lebih bagus untuk mediana¹⁰.

⁸ Soerjono Soekanto, “*Polisi dan lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*”, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 54

⁹ Soerjono Soekanto, “*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 58

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan, hlm 318

Keseimbangan pada lalu lintas adalah suatu kondisi saat manusia ketika memakai jalan dengan lancar, santun, maupun teratur serta bebas saat terjadi kecelakaan di lalu lintas. Jadi atas kegiatan ini dibutuhkan suatu norma hukum untuk mengola lalu lintas dalam melahirkan lalu lintas tertib berkendara. Dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa membentuk petunjuk untuk menaksir apabila terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa serta kerugian dan permasalahan lalu lintas¹¹.

Pengguna jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan diri sendiri saja namun tidak semua orang menyadari itu, sehingga tidak jarang pemakai jalan tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan dan mengabaikan peraturan lainnya dengan berbagai macam alasan. Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang (teori fakta hukum).

Dalam hal keamanan dan keselamatan atas terselenggaranya kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban agar bisa memenuhi serta menjaga kenyamanan pada lalu lintas¹². Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan peraturan tentang lalu lintas agar dipatuhi oleh setiap orang dalam berlalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga pelanggaran lalu lintas sering terjadi walaupun telah dibuat suatu hukum pada kendaraan dan aturan sedemikian rupa.

Selanjutnya dalam penyusunan serta pengamalan hukuman ditata lebih jelas pada isi undang-undang mengenai lalu lintas. Pelanggaran ada bersidat riangan, digunakan sanksi denda relative lebih ringan dan pidana

¹¹ Siti Sundari, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, (Surabaya: Airlangga, 2005), hlm 76

¹² Lihat Pasal 200 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

kurungan namun, terhadap pelanggaran dengan unsur sengaja bisa memperoleh sanksi pidana yang hukumannya lebih berat karena pelanggaran yang sifatnya berat. Hal tersebut dilakukan agar pelaku pelanggaran lalu lintas dapat berubah dan jera dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Pada ketentuan isi undang-undang lalu lintas ini tidak hanya mengatur tentang sanksi pidana, tetapi diatur pula sanksi administrative bagi perusahaan angkutan akan dikenai berupa pembekuan izin, pembatalan izin, peringatan dan akan menerima denda. Sesuai ketentuannya yang menyinggung sanksi pidana ataupun administratif diancamkan kepada para pejabat serta pengelola jalan. Dari pandangan lain, penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas, hukuman berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi (*reward and punishment*).

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang, ketertarikan penulis untuk membahasnya secara mendalam dengan judul: **“Tinjauan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar)”**

1. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum empiris ini dikonsepsikan apabila suatu petunjuk berdasarkan pengalaman agar bisa diawasi saat kehidupan nyata.¹³ Penelitian juga dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjan atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengana melihat gejala yang terbentuk pada masyarakat berhubungan terhadap yang ditulis oleh penulisan. Sehingga objek dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Peranda Media Group, 2017), hlm 119

penelitian adalah hukum sebagai gejala *social* didalam perilaku masyarakat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai penelitian hukum empiris yang diteliti oleh peneliti pada studi kasus yang dilakukan di Poslantas Sei Bejangkar, yang berada wilayah hukum Sei Bejangkar, Kec. Sei Balai, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum empiris ini menggunakan berbagai macam tahapan-tahapan dalam hal ini yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, dimana berita ini diperoleh dari data di Poslantas Sei Bejangkar dan Tanya jawab dengan Kepala Poslantas Sei Bejangkar dan ditinggikan oleh petunjuk terkait pelanggaran dilalu lintas pada tahun 2017 s/d 2020 saat ini.

b. Data sekunder

Terkait dengan penelitian menggunakan data skunder ialah berasal dari buku, literatur, artikel, serta jurnal yang berhubungan terhadap permasalahan saat melksanakan kegiatan penelitian.

c. Data tersier

Penelitaan pada data ini digunakan cara merangkum terkait jenis baku, kalimat baku yang ditemukan dari ensiklopedia, literature maupun kamus besar yang bertautan terhadap penelitian yang di peroleh dari data tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitaan pada data ini digunakan cara merangkum terkait jenis baku, kalimat baku yang ditemukan dari ensiklopedia, literature maupun kamus besar yang bertautan terhadap penelitian yang di peroleh dari data tersier.

Cara yang digunakan ialah teknik pengumpulan data yang dipergunakan saat melaksanakan penelitian ialah menggali ilmu kepustakaan (dokumen) dan lapangan (wawancara) pada Instansi terkait. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data serta hasil wawancara pada instansi terkait untuk mensinkronisasikan dengan cara membaca, dan merangkum, literatur, catatan, peraturan pada

undang-undang, ataupun artikel yang dipakai menggunakan media internet sangat dekat ikatannya terkait pokok-pokok pada masalah yang diperlukan supaya saat menyusun hukum ini, bisa ditempatkan berdasarkan pengelompokan yang tepat.

4. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dari hasil penelitian sehingga digunakan metode pemisahan data secara penalaran untuk mencapai kesimpulan. Menurut pendapat Johny Ibrahim atas kutipan dari pendapat Benard Arief Shiharta, cara yang dipakai untuk menggali keketetapan terkait hal yang berkarakter umum melahirkan khusus yang karakternya¹⁴.

Philiphus M. Hadjon juga memperjelas tata cara deduksi seperti cara berfikir yang digurui oleh Aristoteles, pemakaian tata cara deduksi berawal ketika penyampaian premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), berdasarkan kedua premis tersebut lalu diambil satu kesimpulan maupun *Conclusion*. Sehingga tujuan dari penyusunan bahan hukum menggunakan tata cara deduktif ialah menelaah terkait hal-hal bersifat umum, kemudian menambahkan kesimpulan berlandaskan hal lebih khusus.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Peran kepolisian sesuai dengan ketentuan pasal 13 memuat tugas pokok untuk seluruh kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Menjaga ketentraman serta keseimbangan masyarakat.
- b. Menanamkan penegakan hukum.
- c. Mempertaruhkan demi pengayoman, pemeliharaan, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal

12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I , menyatakan terkait gambar umum yang sesuai tugas serta peran sebagai polisi sebagaimana di tuang pada isi undang-undang dalam segala kegiatan kesehariannya, terkait tentang ketertiban, kedamaian, penyidikan, menjalankan penyelidikan, melindungi keselamatan masyarakat terkait jiwa raga dan harta benda, menjaga segala yang ada di sekitar kehidupan dari bencana atau ancaman ketertiban diantaranya memberikan pertolongan serta bantuan dalam menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya¹⁵.

Patroli diadakan secara berkala khususnya di wilayah hukum Poslantas Sei Bejangkar demi untuk bisa menekan total angka kejahatan disekitaran maupun tengah-tengah masyarakat, mengajak masyarakat supaya bersama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dengan mencegah niat dari pelaku tindak kejahatan. Polri senantiasa memajukan bantuan terhadap masyarakat dan beserta anggotanya, guna memberikan rasa aman. Patroli tersebut dilaksanakan oleh Polisi lalu lintas Sei Bejangkar bertujuan untuk¹⁶:

1. Memajukan keberadaan Polisi di antara kehidupan masyarakat.
2. Pencegahan pandangan terkait rencana serta peluang yang mengharuskan timbulnya kriminalitas.
3. Pembantahan untuk tidak terjadi bencana pada masyarakat.
4. Pemberian kedamaian, pengayoman serta perlindungan bagi masyarakat
5. Pembatasan dari segala penghasut dan kesukuan di tengah kehidupan masyarakat.

Pelanggaran pada lalu lintas sangat tampak terlihat pada karakter seorang pengemudi saat berlalu lintas karena lebih mengutamakan kebutuhan individu ketimbang keselamatan hal ini membuat pengendara sepeda motor lebih

¹⁴Jonny Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 249

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm 34

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak J. Tarigan Kapos Lantas Sei Bejangkar, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020, Pukul 09.30 s/d pukul 11.00

berniat mengabaikan peraturan pada lalu lintas, diantaranya enggan menggunakan helm SNI untuk perlindungan kepala secara penuh, mengemudi kendaraan secara leluasa, sehingga menyebabkan rendahnya perilaku untuk mematuhi serta menjunjung secara bersama sebagai pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jago Tarigan Kepala Poslantas Sei Bejangkar mengatakan bahwa Jumlah pelanggaran yang terjadi di Poslantas Sei Bejangkar selama tahun 2017 s/d 2020 saat ini mencapai angka 14,446 tindak pelanggaran. Terkait dengan hubungan faktor manusianya, kendaraannya, serta jalannya bergantung pada perbuatan manusianya yang menjadi pengguna jalan.

Dengan rendahnya kesadaran membuat masyarakat sadar akan hukum, karena sangat sering mempengaruhi segala permasalahan dibidang lalu lintas misalnya pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan pada lalu lintas. Pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum poslantas Sei Bejangkar dikarenakan oleh Faktor-faktor yaitu¹⁷:

1. Kurangnya disiplin masyarakat saat berlalu lintas, karena pengetahuan dalam berlalu lintas itu rendah sehingga tidak mengerti apa rambu-rambu yang terpampang di jalan.
2. Masyarakat yang menganggap sepele atas syarat dan ketentuan berlalu lintas, misalnya tidak menggunakan helm masyarakat merasa perjalanan nya dekat dan merasa berani menentang Polisi. Padahal menggunakan helm dapat melindungi kepala dari benturan yang cukup keras, dekat atau jauh jarak yang ingin di tempuh jika terjadi kecelakaan maka akan merugikan dirinya ataupun orang lain.
3. Para orang tua yang membebaskan dan memperbolehkan anaknya ketika usianya lagi di bawah umur namun sudah memakai sepeda motor. Padahal sang anak belum mengerti kegunaan dan mengendalikan dari pada spion, rem, lampu sein, lamu utama pada sepeda motor yang di gunakan.
4. Banyaknya kebutuhan yang harus di dipenuhi masyarakat sedangkan keuangan menipis,

¹⁷ *Ibid.*,

sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM karena mendahulukan untuk kepentingan hidup yang mendesak.

Pelanggaran pada lalu lintas sangat tampak terlihat pada karakter seorang pengemudi saat berlalu lintas karena lebih mengutamakan kebutuhan individu ketimbang keselamatan hal ini membuat pengendara sepeda motor lebih berniat mengabaikan peraturan pada lalu lintas, diantaranya enggan menggunakan helm SNI untuk perlindungan kepala secara penuh, mengemudi kendaraan secara leluasa, sehingga menyebabkan rendahnya perilaku untuk mematuhi serta menjunjung secara bersama sebagai pengguna jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jago Tarigan Kepala Poslantas Sei Bejangkar mengatakan bahwa Pelanggaran lalu lintas mayoritas dilakukan oleh laki-laki seperti pada tabel diatas laki-laki sebanyak 3.608 pelanggar lalu lintas sedangkan perempuan 1.166 pelanggar lalu lintas¹⁸. Pada tabel di atas juga menunjukkan pelanggar lalu lintas yang berusia 18 tahun ke bawah lebih banyak ketimbang pelanggar yang berusia 18 tahun kebawah 1.748 pelanggar lalu lintas. Hal tersebut di karenakan pengendara di usia 18 tahun ke atas lebih banyak beraktifitas menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan pengendara yang berusia 18 tahun ke bawah yang melakukan pelanggaran di karenakan pada saat berangkat sekolah, dan ada sebagian yang di antar oleh orang tuanya sehingga terhindar dari pelanggaran lalu lintas.

B. Upaya Kepolisian Untuk Mengatasi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam mengatasi pelanggaran pihak kepolisian melakukan upaya untuk menanggulangi timbulnya masalah dalam hal pelanggaran pada lalu lintas yaitu¹⁹:

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak J. Tarigan Kapos Lantas Sei Bejangkar, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020, Pukul 09.30 s/d pukul 11.00

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak J. Tarigan Kapos Lantas Sei Bejangkar, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020, Pukul 09.30 s/d pukul 11.00

1. Pemberitaan berupa himbuan kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan lalu lintas agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama pengguna kendaraan roda empat wajib menggunakan *safety belt*, sedangkan pengguna kendaraan sepeda motor wajib menggunakan helm SNI.
2. Menghimbau para pengguna jalan agar mematuhi dan melengkapi syarat-syarat berlalu lintas.
3. Di kawasan laka lalu lintas dipasang spanduk yang mengatakan bagaimana keadaan disekitar jalan itu apakah tekongan kiri/kanan, apakah jalan berlubang atau bergelombang ,dan jalan rawan kecelakaan lalu lintas.

Pihak Kepolisian khususnya Polisi di wilayah hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di lalu lintas dilakukan dengan upaya, diantaranya upaya preventif serta upaya represif, diantaranya yaitu:

a. Upaya preventif

Perihal membereskan suatu pelanggaran yang ada pada wilayah Hukum Pos Lalu Lintas Sei Bejangkar, upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan pelanggaran dengan melakukan kegiatan patroli-patroli/oprasi rutin. Patroli yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang sudah tetapkan di pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana para aparat kepolisian sangat diwajibkan untuk dapat memelihara ketertiban serta dapat menanggung segala hal ketentraman.

Pada upaya preventif ini Poslantas Sei Bejangkar melakukan upaya dalam mencegah pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas yaitu²⁰:

1. Pengarahan mengenai lalu lintas dapat dipahami berupa pemberitaan bagi pengguna jalan, bagaimana serta tempat mana mereka bisa bergerak ataupun tidak ada penghentian walaupun terjadi kemacetan serta peristiwa darurat. Bisa dipahami bahwa pengaturan pada lalu lintas menaungi segala aktivitas

- diantaranya ketika polisi sedang memantau lalu lintas.
2. Pemeriksaan pada lalu lintas merupakan suatu kesibukan yang dilakukan untuk pemeriksaan dilokasi tertentu, kemudian diselenggarakan berdasarkan kepentingan paling penting serta bersifat penangkalan, maupun perlindungan dibidang pelayanan untuk pemakai jalan, apabila menjumpai pelanggaran pada lalu lintas ataupun kecelakaan pada lalu lintas agar secepatnya melaksanakan penindakan secara represif terkait oleh prosedurnya.
3. Menaati segala peraturan dalam berlalu lintas dalam bentuk pemasangan beberapa spanduk-spanduk di tempat tertentu dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara merupakan kegiatan Sosialisai atau kampanye.
4. Polmas adalah segala kegiatan edukasi pada tingkat komuniti agar dapat menciptakan suatu budaya yang tertib dalam berlalu lintas.
5. Menambahi segala kekurangan pada fasilitas pos polisi yang kerap pada pelanggar marka jalan.
6. Dilakukan kenaikan pada kegiatan inisiatif perancangan di kawasan lalu lintas melalui perbaikan serta penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.
7. Dilakukan peningkatan berupa kegiatan Turjawali (pengawalan patrol, penjagaan, peraturan) khususnya di daerah rawan pelanggaran dan rawan kejahatan.
8. Postlantas dalam mengani pelanggaran berupa penindakan berupa hukuman dengan menerima surat tilang diberikan kepolisian kepada pengemudi yang menyebabkan pelanggaran. Hukuman yang diberikan agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat sebagai

²⁰ *Ibid.*,

pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran esok dan akan datang.

b. Upaya Refresif

Kegiatan yang dilakukan Poslantas dalam bentuk upaya menanggulangi pelanggaran berupa cara represif diantaranya seperti berikut :

1. Tilang

Tilang adalah berupa kegiatan yang dalam bentuk bukti dari pelanggaran. Semua yang telah melakukan pelanggaran pada lalu lintas, wajib hadir disidang Pengadilan Negeri dengan membawa undangan tilang yang diberi Polisi lalu lintas, dan jadi bukti pedoman atas disita barang-barang oleh pihak kepolisian merupakan fungsi dari tilang.

2. Penyitaan

Dalam hal penyitaan suatu barang yang telah disita agar pelanggar yang menggunakan kendaraan tidak membawa surat-surat serta melengkapi syarat-syarat kelengkapankendaraan bermotor.

3. Teguran

Teguran disampaikan kepada pengguna jalan terutama pengendara yang telah membuat pelanggaran agar mengangkat sumpah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dalam hal tersebut dibuatlah sebuah perjanjian dalam bentuk surat pernyataan yang ditulis dengan sebenarnya oleh pelanggar lalu lintas karena merasa bersalah serta merasa jera, kemudian bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Upaya ini dilakukan agar menghasilkan suatu kenyamanan di dalam berlalu lintas dan menciptakan rasa menghargai, taat, dan disiplin dalam masyarakat, walaupun telah dilakukan upaya tersebut tidak akan mudah mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa menaati segala persyaratan atas peraturan yang ada, akan tetapi hanya dapat memberikan teguran bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

Upaya represif juga disebutkan sebagai pencegah kasus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan

memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Dalam hal mengatasi kejahatan dalam lalu lintas, upaya yang bisa dilaksanakan menggunakan cara, yaitu²¹:

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan inti merupakan segala upaya yang dikerjakan guna menangkal terjadinya pelanggaran pada lalu lintas berdasarkan upaya penegakan, untuk mempertahankan moral ataupun mental supaya bisa tahan akan rayuan, serta suatu imbauan yang buruk supaya bisa membujuk para pemakai jalan. Ada beberapa langkah konkrit yang bisa digunakan bila memakai cara moralistik sebagai berikut:

a. Melancarkan kegiatan pemeliharaan terkait pengetahuan intelektual diantaranya yitu:

1. Memacu serta mengembangkan masyarakat supaya timbul kesadaran untuk bisa melaksanakan segala peraturan pada perundang-undangan diberlakukan secara tepat.

2. Memajukan seseorang agar bisa turut hadir saat melaksanakan berbagai pekerjaan yang terpenting ialah menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ada.

b. Semua petugas sering menitipkan pertanda terpenting untuk masyarakat bila tidak paham akan isi peraturan undang-undang tentang lalu lintas.

2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan yang memakai cara ini merupakan cara agar bisa menghapuskan serta mengabaikan sebab terjadinya pelanggaran ataupun kecelakaan saat berlalu lintas dengan upaya untuk selalu meneruskan perlakuan nyata bagi seluruh pemakai kendaraan bila tidak mengenakan helm, tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi

²¹ Yasri Ahmad, "Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016, hlm 39

SIM (Surat Izin Mengemudi), berdasarkan kendaraan yang dipakai maka diproses sesuai ketentuan hukum yang ada tanpa perbedaan antara pelaku tersebut. Sesuai isi Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tugas kepolisian yang bisa ditemui secara mudah diantaranya kegiatan lapangan ketika penertiban pelanggaran pada lalu lintas.

Adapun hambatan yang dialami Polisi lalu lintas ketika menanggulangi terkait pelanggaran pada lalu lintas khususnya di wilayah hukum Poslantas Sei Bejangkar diantaranya yaitu²²:

1. Kurangnya Personil

Terdapat faktor yang menghalangi prestasi Polisi Lalu Lintas saat melaksanakan tugas dan memegang teguh peraturan yang ada, terhadap angka pelanggaran cukup tinggi terutama pada lalu lintas dilakukan oleh kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Poslantas Sei Bejangkar yang kurang memadai.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Dalam hal ini menjelaskan tentang kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Seluruh masyarakat harus bisa menaati ketetapan yang telah ditentukan, apabila seorang anak-anak memakai kendaraan bermotor sangat membahayakan dirinya ataupun berbahaya untuk pengendara lain serta para pengguna jalan.

3. Kurangnya sarana dan fasilitas

Hambatan yang di hadapi oleh Poslantas Sei Bejangkar ialah kurangnya sarana dan fasilitas adalah minimnya jumlah kendaraan di Poslantas Sei Bejangkar sehingga terjadi kesulitan pada saat melakukan kegiatan Patroli dan melakukan penyuluhan ke desa-desa. Selain itu terdapat sarana yang kurang memadai di antaranya rambu-rambu lalu lintas.

Supaya bisa terwujud keadaan lalu lintas damai dan disiplin serta terlaksana di perlukan untuk perlindungan bagi masyarakat dan

barangkali membebaskan setiap masalah yang ada di lalu lintas hanya pada kepolisian namun wajib ada kerja sama antara kepolisian terhadap masyarakat di karenakan seorang masyarakat ikut mempunyai kedudukan penting untuk terbentuknya keadaan lalu lintas yang di cita-citakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Polisi Lalu Lintas khususnya di wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar ialah menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali sepanjang wilayah hukum Poslantas Sei bejangkar. Serta bertugas untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada lalu lintas serta mengekang total angka terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Wewenang Poslantas terkhusus wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar
2. Upaya yang telah di lakukan Poslantas Sei Bejangkar ada 2 metode dalam menaggulangi pelanggaran pada lalu lintas melalui: (1) Upaya Preventif (upaya pencegahan) upaya ini menggunakan cara memberikan tambahan pengetahuan masyarakat mengenai lalu lintas, (2) Upaya Represif (upaya penanggulangannya) yaitu dengan cara upaya penerapan paksa yakni dengan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar lalu lintas

B. Saran

1. Bila melakukan kegiatan menggunakan cara patroli pada lalu lintas tidak bisa membuat angka pelanggaran kecil diantaranya pelanggaran yang dibuat kendaraan bermotor, sepatutnya pihak kepolisian harus mempertimbangkan cara apa, serta metode bagaimana yang bisa di tanggulangi terkait masalah pelanggaran pada lalu lintas.
2. Seharusnya anggota dari kepolisian ikut berpartisipasi dengan jabatan yang terikat oleh lalu lintas yang selalu bertukar informasi untuk memantau

²² Hasil wawancara dengan Bapak J. Tarigan Kapos Lantas Sei Bejangkar, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020, Pukul 09.30 s/d pukul 11.00

rambu-rambu pada lalu lintas yang tidak berlaku lagi maupun sudah rusak ataupun lenyap, supaya pemakai jalan tidak mempunyai keterangan tidak mengerti.

Yasri Ahmad, “*Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Rsada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga, 2005.
- Wahyu Nugroho, *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tujuan Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kenderaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Karya Ilmiah

- Ari Suryawan, “*Pentingnya kesadaran masyarakat dalam Berlalu Lintas serta Penegakan Hukum Tilang*”, Skripsi Fakultas Hukum, UNA, 2017.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak J. Tarigan Kapos Lantas Sei Bejangkar, Pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020